

PROSES BISNIS – PETA – LEVEL 0 – LEVEL 1 – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) – KEMENTERIAN

2021

KEPMEN ESDM NO. 201.K/HK.02/MEM.S/2021 LL KESDM 2021 : 9 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- Abstrak :
- bahwa untuk menciptakan tata hubungan kerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyesuaikan peta proses bisnis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan visi, misi, serta tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengacu kepada rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Bahwa peta proses bisnis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3940 K/08/MEM/2017 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penunjukan Pemilik Proses tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum organisasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pasal 286 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2014; Perpres No. 81 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 68 Th 2019; Permen PAN & RB No. 19 Th 2018; Pemen ESDM No. 16 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
 - Permen ini mengatur mengenai :
Peta Proses Bisnis KESDM merupakan diagram yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta Proses Bisnis KESDM merupakan acuan bagi Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk menyusun Peta Proses Bisnis sampai dengan level n.

Penyusunan Peta Proses Bisnis Unit Organisasi dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 18 Oktober 2021.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 3940.K/08/MEM/2017.